

PERDAGANGAN ORANG - KORBAN - PENANGANAN - PENCEGAHAN

PERDAPROV. NTT NO. 14, LD 2008/NO. 014 TLD NO. 0023

2008

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG

Abstrak : - Perdagangan orang merupakan tindakan yang mengingkari bahkan bertentangan dengan hak asasi manusia dan martabat manusia yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan dan semua orang. Telah terjadi upaya perdagangan orang di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang bersembunyi di balik kegiatan perekrutan tenaga kerja ke luar daerah dan/atau ke luar negeri dengan jumlah kasus yang cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Pemerintah Provinsi NTT berkewajiban menjamin dan melindungi hak asasi warganya atas tindakan perdagangan orang baik melalui upaya pencegahan maupun penanganan korban, maka perlu membentuk peraturan daerah tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang.

- Dasar Hukum : UU No. 64 Tahun 1958, UU No. 69 Tahun 1958, UU No. 6 Tahun 1974, UU No. 8 Tahun 1974, UU No. 6 Tahun 1974, UU No. 4 Tahun 1979, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 7 Tahun 1984, UU No. 3 Tahun 1997, UU No. 5 Tahun 1998, UU No. 19 Tahun 1999, UU No. 20 Tahun 1999, UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 1 Tahun 2000, UU No. 26 Tahun 2000, UU No. 23 Tahun 2002, UU No. 13 Tahun 2003, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 39 Tahun 2004, UU No. 13 Tahun 2006, UU No. 21 Tahun 2007, PP No. 27 Tahun 1983, PP No. 8 Tahun 2005, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 38 Tahun 2007, KEPPRES No. 36 Tahun 1990, KEPPRES No. 181 Tahun 1998, KEPPRES No. 87 Tahun 2002, INPRES No. 6 Tahun 2006 dan PERDAPROV. No. 3 Tahun 2001.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang dengan menetapkan Ketentuan umum yang digunakan dalam pengaturannya. Pengaturan dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada setiap anggota masyarakat dari upaya menjadikannya obyek komersial untuk diperdagangkan dengan dengan tujuan melindungi hak asasi manusia, mencegah dan membangkitkan kesadaran semua komponen, meningkatkan kepekaan dan melakukan penanganan yang komprehensif. Ruang lingkup pengaturan tentang pencegahan terjadinya perdagangan orang meliputi penertiban dan pengendalian, perlindungan dan pengawasan dan penanganan korban meliputi pemulangan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Diatur tentang Kedudukan, Pencegahan, Penanganan Korban perdagangan orang, Gugus tugas anti perdagangan orang, Partisipasi masyarakat, Pembinaan, koordinasi dan pengawasan, Perlindungan saksi dan korban, Pembiayaan, Sanksi administrasi, Ketentuan penyidikan, Ketentuan pidana dan Ketentuan lain-lain.

- Status : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 Juni 2008
- Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.
 - Penjelasan : 8 hlm